

**PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PORNOGRAFI DI WILAYAH
HUKUM PENGADILAN NEGERI PADANG**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

STEFANI EFKASIA
05940067

**PROGRAM KEKHUSUSAN
HUKUM PIDANA**



**FAKULTAS HUKUM PROGRAM EKSTENSI
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2010**

No. Reg 26/PK.IV/II/2008

PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PORNOGRAFI DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI PADANG

**(STEFANI EFKASIA, 05940067, Fakultas Hukum Reguler Mandiri Universitas
Andalas Padang, 73 halaman, 2010)**

ABSTRAK

Pornografi bukanlah merupakan permasalahan yang baru. Dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat sekarang ini tidak bisa dipungkiri bahwa setiap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi itu tidak hanya menimbulkan dampak positif saja namun juga menimbulkan dampak negatif yang mengarah kepada meningkatnya tindak pidana atau kriminalitas, terutama tindak pidana pornografi. Hal ini dapat kita lihat dengan adanya internet yang menyajikan situs-situs porno, merebaknya produksi VCD porno, juga media massa dan media elektronik yang sering memuat berita, cerita, dan gambar-gambar yang dapat menimbulkan gairah bagi orang yang melihatnya. Adapun yang menjadi permasalahan di dalam penulisan skripsi ini yaitu a). Bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana pornografi oleh aparat penegak hukum, b). Apa saja kendala yang ditemui oleh aparat penegak hukum dalam menanggulangi tindak pidana pornografi, c). Bagaimana upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terutama hakim dalam menerapkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pornografi. Penulisan skripsi ini memakai metode penelitian hukum yuridis sosiologis yaitu suatu metode pendekatan terhadap masalah dengan melihat norma hukum yang berlaku dihubungkan dengan fakta-fakta dari permasalahan yang akan ditemukan dalam penelitian nantinya. Sumber data diperoleh dari data primer dan skunder. Sedangkan teknik pengumpulan data yaitu studi dokumen dan wawancara. Setelah itu data yang terkumpul diolah secara sistematis untuk memudahkan dalam menarik kesimpulan. Berdasarkan penelitian tersebut dapat disimpulkan, bahwa upaya penanggulangan tindak pidana pornografi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Padang dilakukan dengan dua upaya yaitu upaya preventif dan upaya represif. Upaya preventif yaitu upaya penanggulangan yang dilakukan sebelum terjadinya masalah, yang dilaksanakan oleh Kepolisian dan Pengadilan. Upaya represif yaitu upaya yang dilakukan setelah terjadinya masalah yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kepolisian dan Hakim Pengadilan Negeri Padang. Kendala-kendala dalam menanggulangi tindak pidana pornografi ini seperti kurangnya kesadaran dari masyarakat itu sendiri, kurangnya pendidikan agama, faktor mental, faktor sosial serta tidak jelasnya batasan mengenai pornografi tersebut. Untuk itu diharapkan kepada masyarakat untuk lebih memahami apa itu pornografi agar tindakan tersebut tidak lagi terulang lagi dan merugikan diri sendiri.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pornografi bukanlah suatu permasalahan baru. Perkembangan ilmu dan teknologi yang pesat sekarang ini tidak bisa dipungkiri bahwa setiap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi itu memberi dampak negatif bagi manusia itu sendiri. Pornografi bermasalah karena pada dasarnya merupakan sebuah bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan dan berpotensi menimbulkan masalah-masalah sosial. Penggambaran ketelanjangan baik sebagian atau penuh dan penggambaran gerakan-gerakan erotis serta peredarannya secara terbuka dalam bentuk muncul dimedia cetak maupun elektronik dengan penyebaran pornografi yang sangat mempengaruhi kehidupan manusia.¹

Terminologi pornografi dalam hukum positif Indonesia terutama dalam KUHP tidak menyebutkan secara tegas tentang pornografi. Akan tetapi dari rumusan pasal-pasal yang ada dalam KUHP terutama Pasal 282 KUHP telah memberikan rumusan fakta-fakta yuridis tentang pengertian pornografi. Sehingga interpretasi tentang pornografi masuk kedalam jenis-jenis delik kesusilaan yang diatur dalam Pasal 282 KUHP. Oleh karena itu gambaran tentang interpretasi pornografi tidak menjadi permasalahan dalam interpretasinya bilamana mengacu pada perumusan Pasal 282 KUHP.

¹ [http:// www.google.com](http://www.google.com). *Pornografi*, diakses hari Rabu, tanggal 28 Oktober 2009, pukul 20.30 Wib

Pada kenyataannya pornografi telah menimbulkan banyak dampak negatif bagi generasi muda, baik terhadap perilaku, moral (akhlak), serta tatanan keluarga dan masyarakat, seperti pergaulan bebas, perselingkuhan, kehamilan dan kelahiran anak diluar nikah, serta aborsi, penyakit kelamin, kekerasan seksual, perilaku seksual menyimpang, dan sebagainya. Sebagai contoh, kasus yang menimpa seorang wanita yang bekerja sebagai seorang pramugari disalah satu maskapai penerbangan, yang mana wanita tersebut diremas bagian dadanya oleh seorang supir taksi yang mengantarkannya ke Rumah Sakit. Pelaku dalam pemeriksaan mengaku melakukan perbuatan tersebut karena sering menonton film porno.² Disamping itu adalah pemerkosaan yang dilakukan tiga anak laki-laki di bawah umur terhadap seorang anak perempuan yang bertempat tinggal di banten. Ketiga pelaku dalam pemeriksaan mengaku mereka melakukan pemerkosaan karena sering menonton video porno.³

Dalam kehidupan masyarakat masalah porno atau cabul adalah bertentangan dengan kaedah-kaedah atau norma-norma yang hidup dalam masyarakat, baik itu norma agama, adat istiadat, kesusilaan, kesopanan atau dalam hukum karena sifatnya adalah negatif yang dapat membawa manusia kedalam kejahatan moral. Saat ini masyarakat tengah marak memperbincangkan pornografi dan segala problematikanya, tidak terhitung banyaknya diskusi, workshop dan semiloka yang membahas masalah yang satu ini. Dalam terminologi hukum,

² Harian Padang Ekspres, Padang, Kamis 16 Juli 2007, hal. 1.

³ <http://www.google.com>. *Contoh Kasus Pornografi*, diakses hari Minggu, tanggal 8 November 2009, pukul 11.00 Wib

BAB IV

PENUTUP

Pada bab terakhir ini penulis akan menyajikan kesimpulan dari bab-bab yang telah diuraikan terdahulu dan pada bab ini terdapat beberapa saran-saran yang berkaitan dengan upaya dan penanggulangan tindak pidana pornografi serta kendala-kendala yang ditemukan dalam menanggulangi tindak pidana pornografi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Padang sehingga diharapkan pada masa-masa yang akan datang Kota Padang yang merupakan Ibukota Provinsi Sumatera Barat benar-benar terbebas dari hal-hal yang bersifat pornografi serta kemaksiatan.

A. Kesimpulan

Dari uraian sebelumnya dapat disimpulkan :

1. Upaya yang dilakukan dalam menanggulangi tindak pidana pornografi di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Padang adalah sebagai berikut :

- Upaya Preventif
 - a. Kepolisian

Dalam hal ini polisi mengadakan razia-razia terhadap peredaran VCD porno dan majalah porno baik yang dijual pedagang kaki lima ataupun di toko-toko. Razia yang dilakukan ini bersifat secara mendadak atau tiba-tiba, termasuk juga razia terhadap rental-rental VCD, dalam melaksanakan razia polisi sering melakukan penyamaran sebagai konsumen yang membutuhkan barang tersebut, bila terbukti

rental tersebut memiliki VCD porno maka polisi melakukan tindakan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Pihak kepolisian juga melakukan penyuluhan-penyuluhan hukum ke sekolah-sekolah, mesjid-mesjid, karang taruna yang bertujuan untuk memberitahukan pada masyarakat mengenai bahaya atau dampak pornografi terhadap masyarakat serta memberitahukan ancaman pidana bagi orang yang melanggar ketentuan hukum yang berkaitan dengan kesusilaan.

b. Pengadilan Negeri

Dalam hal ini Pengadilan Negeri Padang melakukan pengawasan terhadap pemasukan dan peredaran film-film, majalah luar negeri serta melakukan razia bersama pihak kepolisian terhadap peredaran foto/gambar porno yang berukuran postcard, pertunjukan film porno, majalah dan buku-buku yang bersifat porno.

Sama dengan pihak kepolisian pihak Pengadilan Negeri bersama Pemerintah Daerah melakukan penyuluhan hukum ke sekolah-sekolah, mesjid-mesjid, dan masyarakat umum mengenai bahaya atau dampak dari pornografi tersebut terhadap masyarakat serta memberitahukan ancaman pidana bagi orang yang melanggar ketentuan hukum mengenai kesusilaan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Aria Zurnetti dan Nilma Suryani, 2002, *Diktat Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Indonesia
- Bambang Sunggono. 2001. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta, Rajawali press.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai kebijakan Hukum Pidana*, PT. Aditiya Bakti, Bandung, 2002.
- Chairul Huda, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan menuju kepada tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005.
- E.Utrech.1960. *Hukum Pidana I*. Surabaya: Pustaka Tinta Mas.
- Leden Marpaung, 2005, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban dalam Hukum pidana*, Dies Natalis Universitas Gajah Mada, 1955.
- R. Soesilo, 1997, *Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik KUHP*, Politea, Bogor.
- R. Tresna, 1994, *Azas-azas Hukum Pidana*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya.
- I.P.M Ranuhandoko1996. *Terminologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- P.A.F Lamintang.1983. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru.
- P.A.F Lamintang.1984. *HukumPenitensir Indonesia*. Bandung: Armico.
- Roeslan saleh.1987. *Stelsel Pidana Indonesia*. Jakarta : Bina Aksara.
- Simanjuntak, *Pengantar Kriminologi dan Patologi*, hal. 365.
- Soejono Soekanto, 1983, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- Sudarto. 1986. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.